

STATUTA



Unipa Surabaya

**UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA
SURABAYA
2019**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
BAB I Ketentuan Umum.....	2
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Luhur.....	5
BAB III Identitas.....	5
Bagian Pertama.....	5
Nama, Tempat Kedudukan dan Hari Jadi.....	5
Bagian Kedua.....	6
Asas dan Fungsi.....	6
Bagian Ketiga.....	6
Lambang, Logo, Bendera dan Busana Akademik.....	6
BAB IV Penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi.....	11
Bagian Pertama.....	11
Tridharma Perguruan Tinggi.....	11
Bagian Kedua.....	12
Pelaksana Pendidikan.....	12
Bagian Ketiga.....	12
Penyelenggaraan Pendidikan.....	12
Bagian Keempat.....	14
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	14
BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.....	15
Bagian Pertama.....	15
Kebebasan Akademik.....	15
Bagian Kedua.....	15
Kebebasan Mimbar Akademik.....	15
Bagian Ketiga.....	16
Otonomi Keilmuan.....	16
BAB VI Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan.....	16
Bagian Pertama.....	16
Gelar.....	16
Bagian Kedua.....	16
Sebutan Lulusan.....	16
Bagian Ketiga.....	17
Ijazah.....	17

BAB VII Tata Kelola Perguruan Tinggi.....	17
Bagian Pertama.....	17
Organ Universitas, Fungsi dan Kewenangan.....	17
Bagian Kedua.....	22
Tata Organisasi Senat Akademik, Lembaga Penjaminan Mutu, Satuan Pengawas Internal dan Dewan Penyantun.....	22
Bagian Ketiga.....	23
Tatacara Pengangkatan-Pemberhentian, dan Persyaratan Senat Akademik.....	23
Bagian Keempat.....	23
Tatacara Pengangkatan-.Pemberhentian, dan Persyaratan Rektor dan Wakil Rektor.....	23
Bagian Kelima.....	26
Unit Pelaksana Pendidikan.....	26
Bagian Keenam.....	26
Masa Jabatan Pejabat Struktural.....	26
Bagian Ketujuh.....	29
Tata Kelola, Teknologi Informasi dan Indikator Kinerja.....	29
BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	30
Bagian Pertama.....	30
Dosen.....	30
Bagian Kedua.....	30
Tenaga Kependidikan.....	30
BAB IX Mahasiswa dan Alumni.....	31
Bagian Pertama.....	31
Penerimaan Mahasiswa Baru.....	31
Bagian Kedua.....	31
Kewajiban, Hak dan Sanksi Mahasiswa.....	31
Bagian Ketiga.....	33
Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) dan Ikatan Alumni (IKA).....	33
Bagian Keempat.....	33
Bentuk, Urutan dan Tata Cara/Mekanisme Penyusunan Peraturan/Keputusan.....	33
BAB X Kerjasama.....	34
BAB XI Sarana dan Prasarana.....	34
BAB XII Keuangan dan Kekayaan.....	35
BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	36
BAB XIV Ketentuan Peralihan.....	36
BAB XV Penutup.....	36

PERATURAN
PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PGRI SURABAYA
NOMOR: 293/SK/P/VII/2019
TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

- Menimbang a. Bahwa untuk menjaga eksistensi dan pengelolaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan yang berisi ketentuan dasar sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional agar tugas dan fungsi dapat berjalan efektif;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikti Nomor.3387/E4.1/2012 tentang Penataan Sistem Ketenagaan Perguruan Tinggi;
 4. Keppres RI Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI);
 5. Permendikbud RI Nomor. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Perpu RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi & Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi beserta perubahannya;
 8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor.44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 28, 29, 34, dan 66;
 10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta;
 12. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta PTS;
 13. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Idiologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 14. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan kebudayaan Nomor 047/D/O/1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang Universitas PGRI Adi Buana Surabaya;

16. Anggaran Dasar Perkumpulan dengan Akta Notaris Ny. Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si tanggal 15 Mei 2019 Nomor: 7 dan SK DepKumHam RI Nomor:AHU-0000485.AH.01.08.Tahun 2019, tanggal 29 Mei 2019 serta Anggaran Ruman Tangga Perkumpulan;
17. Keputusan PPLP PT PGRI Sby Nomor. 370/SK/P/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang masa jabatan pejabat struktural Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Memperhatikan Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Perkumpulan tanggal 18 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **STATUTA UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian dan Istilah

Pada Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1).Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (2).Universitas adalah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- (3).Universitas PGRI Adi Buana Surabaya disingkat/diakronim dengan nama populer UNIPA Surabaya, sedangkan sebutannya adalah Adi Buana.
- (4).PGRI adalah sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Pasal.1.
- (5).Statuta Universitas merupakan Anggaran Dasar bagi Universitas dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan universitas.
- (6).Menteri adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (7).Lembaga Layanan Dikti adalah Lembaga yang menangani Perguruan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur.
- (8).Badan Penyelenggara adalah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Surabaya (PPLP PT PGRI Surabaya) berdasarkan akta Notaris Ny. Erna Anggraini Hutabarat, S.H.,M.Si. tanggal 15 Mei 2019 Nomor: 7 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0000485.AH.01.08. Tahun 2019, tanggal 29 Mei 2019.
- (9).Rektor adalah Pimpinan Universitas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor.
- (10).Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
- (11).Dewan Penyantun adalah tokoh masyarakat dan/atau pejabat yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara yang bertujuan untuk membantu pengembangan Universitas.
- (12).Dekan adalah pimpinan Fakultas yang menyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), pembina dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang akademik dan mahasiswa.

- (13).Direktur Sekolah Pascasarjana setara Dekan.
- (14).Kepala Lembaga adalah pimpinan pada unit Lembaga-lembaga.
- (15).Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas.
- (16).Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (17).Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan menengah atas atau sederajat sehingga mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (18).Program Magister terdiri dari:
 - a.Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan/atau melalui penalaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan interdisipliner;
 - b.Program Magister Terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (19).Program Doktor terdiri dari :
 - a.Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu mengembangkan Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni baru melalui riset, sehingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji serta memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tanpa meninggalkan budaya nusantara melalui pendekatan pengakuan nasional dan internasional;
 - b.Program Doktor Terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (20).Program Profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (21).Fakultas adalah unit penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi pada cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu atau program pendidikan dengan kewenangan yang ditetapkan.
- (22).Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (23).Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan universitas.
- (24).Buku Pedoman Akademik berisi informasi tentang ketentuan dan peraturan yang terkait dengan proses akademik secara umum yang berlaku di lingkungan universitas;
- (25).Jenis pendidikan adalah pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dengan jenjang dan/atau program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan.
- (26).Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi Program Sarjana, Magister, Doktor dan Doktor Terapan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (27).Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian teknis. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- (28).Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (29).Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (30).Ketenagaan di Perguruan Tinggi terdiri atas dosen, dan tenaga kependidikan.
- (31).Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (32).Tenaga kependidikan adalah pegawai yang mempunyai tugas utama di bidang administrasi, keuangan, pustakawan, laboran, teknologi informasi/programer, teknisi, analis, operator.
- (33).NIDN adalah nomor induk dosen nasional yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti untuk dosen tetap perguruan tinggi dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- (34).NIDK adalah nomor induk dosen khusus yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- (35).NUP adalah nomor urut pendidik yang diterbitkan oleh kemenristekdikti untuk dosen, instruktur, dan tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
- (36).Instruktur adalah fasilitator yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
- (37).Tutor adalah fasilitator yang membantu kinerja dosen dalam proses belajar mengajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
- (38).Praktisi adalah fasilitator profesional yang mempraktikkan keahlian bidang tertentu;
- (39).Mahasiswa adalah peserta didik pada universitas.
- (40).Alumni adalah lulusan universitas.
- (41).Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban universitas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (42).Kebebasan Akademik merupakan kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (43).Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (44).Otonomi Keilmuan merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, menyebarkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (45).Otonomi Pengelolaan adalah kemandirian universitas dalam mengelola sendiri lembaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (46).Seni yang dimaksud adalah selaras dengan budaya nusantara.
- (47).Pakta Integritas adalah pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Badan Penyelenggara dan Universitas.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Luhur

Pasal 2

- (1).Visi :
Menjadi Universitas Unggul berkarakter Peduli, Amanah, Gigih dan Inovatif.
- (2).Misi
 - a.Menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan mampu menyediakan akses informasi yang seluas luasnya bagi *stakeholder*.
 - b.Menyelenggarakan pengalaman belajar yang relevan dan unggul dalam menghadapi tantangan global.
 - c.Menciptakan atmosfir akademik yang mampu mendorong dan menghargai kreativitas serta inovasi.
 - d.Melakukan layanan profesional melalui tata kelola organisasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sehat dalam rangka membangun mutu perguruan tinggi yang bereputasi.
- (3).Tujuan
 - a.Mampu mengembangkan diri melakukan berbagai akses dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan jenjang, jenis dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
 - b.Menciptakan lulusan berintelektualitas tinggi yang mampu bersaing secara global sehingga memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif serta mampu beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan *stakeholder* guna mencapai tingkat kematangan pribadi, moral, humanis, kritis serta berwawasan luas.
 - c.Mengembangkan produktivitas Universitas untuk menghasilkan keunggulan akademik berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta *Green Campus*.
 - d.Menempatkan peran kepemimpinan yang visioner sebagai penggerak dan pemberdayaan civitas akademika yang mempunyai integritas komitmen terhadap diferensiasi perubahan.
- (4). Nilai Nilai Luhur
Tri Dharma perguruan tinggi dilakukan berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, kedisiplinan, gotong royong, profesional yang berkarakter Peduli, Amanah, Gigih dan Inovatif.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Pertama

Nama, Tempat Kedudukan dan Hari Jadi

Pasal 3

Nama Universitas adalah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara bernama PPLP PT PGRI Surabaya, berkedudukan di Surabaya, sebagaimana tercantum dalam akta Notaris Ny. Erna Angraini Hutabarat, S.H.,M.Si. tanggal 15 Mei 2019 Nomor 7 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0000485.AH.01.08. Tahun 2019, tanggal 29 Mei 2019.

Pasal 4

- (1).Universitas didirikan pertama kali pada tanggal 20 Mei 1971 dengan nama IKIP Sarmidi Mangunsarkoro, berturut-turut berubah nama menjadi IKIP PGRI Sarmidi Mangunsarkoro (1974), IKIP PGRI Jawa Timur Koordinatorat Surabaya (1976), IKIP PGRI Surabaya (1985), dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan kebudayaan Nomor 047/D/O/1998 tanggal 23 Juni 1998 berubah menjadi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang merupakan penggabungan (*merger*) dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Adi Buana Surabaya.
- (2).Hari jadi Universitas (dies natalis) adalah 20 Mei.
- (3).Lustrum diperingati setiap 5 tahun pada dies natalis.

Bagian Kedua Asas dan Fungsi

Pasal 5

- 1.Asas Universitas adalah Pancasila dan UUD 1945.
- 2.Fungsi Universitas adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dan/atau profesi serta pelatihan-pelatihan dalam berbagai disiplin ilmu, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Lambang, Logo, Bendera dan Busana Akademik

Pasal 6

Universitas memiliki lambang berbentuk elips dengan ukuran diameter panjang : diameter pendek adalah 11 : 10



Arti lambang:

- 1.Sayap mengepak berwarna kuning emas terdiri atas lima helai pada masing-masing sayap.
 - a.Sayap mengepak, diartikan bahwa, nafas perkembangan UNIPA Surabaya, selalu membuka diri terhadap perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan/atau Seni;
 - b.Sayap terdiri lima helai, diartikan memberikan kiasan yang bermakna bahwa perguruan tinggi dalam menjalankan visi dan misinya tetap berada dalam bingkai tata krama berbudi luhur, yang bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila;
 - c.Warna kuning emas, bermakna sebagai kemantapan dan keluhuran budi dari segenap civitas akademika.

2. Obor berwarna hijau tembaga dengan lima lidah nyala api.
 - a. Obor, adalah suluh yang memberikan segenap informasi edukasi kepada semua arah, tanpa memandang, asal usul keturunan, ras dan agama;
 - b. Warna hijau tembaga, bermakna sebuah pengabdian yang tulus dalam budi dan kedewasaan dalam pikir.
 - c. Nyala api berwarna merah, bermakna dinamika yang tinggi disertai keberanian, dan kebenaran segenap aktivitas sivitas akademika;
3. Buku berwarna dasar putih
 - a. Buku, bermakna penorehan ilmu pengetahuan sebagai wujud kesungguhan sivitas akademika dalam mengemban amanat bangsa guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. Warna putih, bermakna kesucian dan ketulusan lahir batin.
4. Bumi, melambangkan keagungan niatan Universitas dalam mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa serta senantiasa menjaga kelestariannya.

Pasal 7

Logo universitas berupa lambang universitas disertai tulisan Unipa Surabaya di bawahnya, ditulis dengan tipe huruf Mistral.



Unipa Surabaya

Logo diberlakukan untuk logo kop surat, logo kop amplop, logo kop stopmap, logo kop sertifikat, logo kop piagam dan lain-lain yang ketentuannya diatur dengan Keputusan Badan Penyelenggara atas usul Rektor.

Pasal 8

- (1).Universitas memiliki bendera dengan perbandingan panjang : lebar adalah 3 : 2 dan warna dasar biru tua, bergambar lambang dan tulisan UNIPA Surabaya.



- (2).Masing masing identitas Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Program diatur lebih lanjut dengan peraturan Badan Penyelenggara atas usul Rektor.

Pasal 9

Busana akademik terdiri atas busana formal dan busana khusus sebagai berikut.

- (1).Busana formal (jas almamater).



- a. Busana formal (jas almamater) berbentuk jas lengan panjang berwarna biru tua dengan saku 2 (dua) di bawah dan di dada sebelah kiri tertempel logo UNIPA Surabaya dan identitas lain yang sah.
- b. Busana formal (jas almamater) dipakai oleh pimpinan universitas, senat, dan mahasiswa.
- c. Ketentuan penggunaan busana formal diatur/ditetapkan Badan Penyelenggara atas usul Rektor.
- (2). Ketentuan penggunaan busana khusus diatur/ditetapkan Badan Penyelenggara atas usul Rektor.

Pasal. 10

(1). Hymne Universitas.

HYMNE UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

1 = Es.

Lagu : Widyo Tjahjono, S.Pd.

Moderato

Syair : Prof. Drs. H. Soelaiman Joesoef

3 . 3 3 2 3 4 / 5 . 3 . / 1 . 1 2 1 3 5 / 2 . . 0 /
Taq-wa ke-pa-da Tu - han, Ting-kat-kan peng-ab-di-an.

4 4 3 2 4 2 3 / 4 5 7 . 6 / 5 5 5 5 2 4 /
Tang-gap dan tang-guh ber-bu-di lu-hur, ber- da- sar-kan Pan-ca-si-

3 . 0 1 / 6 . 6 1 7 6 / 5 . 3 1 3 3 / 4 1 2 6 /
la i-tu - lah Ji-wa yang ter-pa-tri da-lam sa-nu-ba-ri

5 . 4 3 1 1 / 6 . 6 1 7 6 / 5 . 1 1 2 /
ka - mi. oh, Tu-han lin - dung - i - lah ka - mi A - di-

3 5 2 . 1 / 1 . . 0 //
Bu - a - na ja - ya

(2). Mars Universitas.

MARS UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

1 = Es. 4/4

Lagu : Widyo Tjahjono, S.Pd.

Moderato di Marcia

Syair : Prof. Drs. H. Soelaiman Joesoef

3 . 3 3 . 2 1 . 5 1 . 3 / 5 6 5 0 . 1 / 3 . 3 3 . 3 4 3 /
Wa-hai ge - ne-ra - si pa - ne-rus bang-sa, bak - ti - kan-lah ji - wa ra -

2 . 0 2 . 3 / 4 4 . 3 2 1 2 . 3 / 4 . 5 7 7 . 6 /
ga. ge-lo- ra - kan se-ma-ngat un - tuk ber - bak - ti me-

5 5 . 5 2 4 / 3 . 0 1 . 1 / 6 . 6 1 7 . 6 /
la - lu - i Tri dhar - ma de-ngan se - ma-ngat Pan - ca -

5 . 3 1 2 . 3 / 4 . 4 2 . 1 7 4 / 3 . 0 3 . 3 /
si - la. ki - ta man - tap - kan ja - ti di - ri s'ba - gai

4 4 . 5 6 4 / 3 5 . 5 6 / 5 4 2 3 / 1 . . 0 /
pe- lo -por pem - ba - ngun - an, dan pe- wa - ris bu - da - ya.

5 . 5 6 5 / 4 . . 0 / 6 . 6 5 4 / 3 . 0 1 . 2 /
Taq - wa, ber - i - man, ber - bu - di lu - hur, U - ni-

3 . 3 4 5 / 6 . 1 1 . 0 / 5 . 5 5 . 6 5 4 3 . 2 /
ver - si - tas P . G . R . I . A - di Bu - a - na te - tap ja -

1 . . 0 . // 5 . 5 5 . 5 6 . 6 7 . 7 / 1 . . 0 //
ya. A - di Bu - a - na te - tap ja - ya.

(3) Hymne dan Mars wajib dihafal dan dinyanyikan civitas akademika pada setiap acara resmi Universitas.

(4).Yel-yel.

Untuk menguatkan pencapaian visi misi, membangun kebersamaan, dan menjaga semangat di Universitas digunakan Yel-yel “Semangat PAGI” dengan tata atur sebagai berikut.

Uraian	:	Ucapan	Gerakan
Salam ke-1	:	SEMANGAT PAGI,	
Jawaban	:	PAGI	Tangan kanan dikepalkan dan diangkat/diacungkan ke atas.
Salam ke-2	:	SEMANGAT PAGI,	
Jawaban	:	PAGI, PAGI, PAGI, YES.	Jawaban PAGI (ke 1 s.d. 3) Tangan kanan dikepalkan dan diacungkan ke atas 3 kali mengikuti ucapan PAGI. Jawaban YES, kepala tangan kanan ditempelkan di dada kiri.
Salam ke-3	:	APA TEKAD KITA ?	
Jawaban	:	SATU ADI BUANA.) Mengangkat tangan kanan dan jari telunjuk.) Ditutup dengan tepuk tangan bersama.

(Keterangan: PAGI singkatan dari Peduli, Amanah, Gigih dan Inovatif.
Yel-yel ini dideklarasikan dan dipopulerkan pertama kali tahun 2007)

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Pertama
Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 11

- (1).Universitas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
- (2).Dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, Universitas menganut prinsip taat asas.
- (3).Pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan/atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4).Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujiian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- (5).Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 12

- (1).Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- (2).Pelaksana Pendidikan adalah Fakultas, Program Studi, laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun percobaan dan sejenisnya.
- (3).Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tanpa meninggalkan budaya nusantara.
- (4).Program Studi melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (5).Laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun percobaan dan sejenisnya merupakan perangkat pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (6).Dalam pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan peran keahlian keilmuan yang bertumpu pada budaya, pola pikir, talenta serta kompetensi yang didasari pada pemikiran yang kritis, kreatif, komunikatif dan kerjasama, serta memupuk rasa keingintahuan, keinisiatifan, kegigihan, empati dan kemampuan beradaptasi.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 13

- (1).Pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh (dalam jaringan/daring) yang sesuai peraturan yang berlaku.
- (2).Pendidikan akademik meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Magister Terapan (S2), Program Doktor, dan/atau Doktor Terapan (S3)
- (3).Dalam rangka memperluas keilmuan dan teknologi dapat dilakukan pendidikan akademik double degree dan/atau pendidikan internasional.
- (4).Pendidikan profesi meliputi program kependidikan dan non kependidikan yang diarahkan pada kemampuan untuk menguasai pekerjaan dengan keahlian teknis.
- (5).Pendidikan vokasi meliputi program Diploma yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu melalui program Diploma.
- (6).Universitas memberikan gelar akademik, gelar profesi dan gelar vokasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (7).Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan diluar kampus utama dan on-learning univercity

Pasal 14

- (1).Pendidikan di universitas diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2).Bahasa daerah dan/atau asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, pelatihan dan/atau keterampilan.

Pasal 15

- (1).Pelaksanaan kegiatan pendidikan di Universitas berpedoman pada Buku Pedoman Akademik.
- (2).Buku Pedoman Akademik sekurang kurangnya berisi kurikulum, ketentuan administrasi akademik, ketentuan akademik, serta petunjuk pelaksanaan akademik.
- (3).Buku Pedoman Akademik masa berlakunya maksimal 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau ulang (*review*) untuk penyempurnaannya.
- (4).Kurikulum program studi sekurang-kurangnya berisi: kelompok mata kuliah/kompetensi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot SKS, sebaran mata kuliah, beban studi, peta mata kuliah, dosen pengampu, deskripsi, dan sumber belajar.

Pasal 16

- (1).Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yakni semester gasal dan semester genap.
- (2).Penyelenggaraan perkuliahan di universitas dapat dimulai pada semester gasal dan/atau semester genap.
- (3).Tahun Akademik penyelenggaraan perkuliahan di Universitas semester gasal dimulai bulan September dan semester genap dimulai bulan Maret.
- (4).Tiap semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu/perkuliahan dengan rincian 14 (empat belas) pertemuan dan 2 (dua) ujian pada tengah dan akhir semester.
- (5).Pada setiap akhir semester dapat diselenggarakan ujian ulang/*remidial teaching*.
- (6).Universitas setiap tahun akademik menyusun dan menetapkan Kalender Akademik.
- (7).Pengumuman kelulusan Mahasiswa (Yudisium) wajib dilaksanakan oleh Fakultas berdasarkan Keputusan Rektor.
- (8).Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi diadakan upacara wisuda yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus.

Pasal 17

- (1).Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan menggunakan sistem Kredit Semester/sistem paket.
- (2).Kegiatan akademik diukur dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS), yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3).SKS merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana studi mahasiswa didasarkan pada hasil studi dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
- (4).Pelaksanaan SKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1).Kurikulum yang berlaku di universitas meliputi kurikulum program Profesi, Vokasi, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan.
- (2).Pengembangan kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan teknologi, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1).Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi berdasarkan Visi dan Misi Universitas, Visi dan Misi Fakultas, Visi dan Misi Program Studi, peraturan perundang-undangan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perkembangan teknologi.
- (2).Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan masing-masing program studi.
- (3).Pelaksanaan kurikulum secara teknis diatur dalam Buku Pedoman Akademik.

Pasal 20

- (1).Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa diukur dengan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktik, dan pengamatan proses belajar.
- (2).Untuk mengikuti ujian akhir semester, setiap mahasiswa wajib mengikuti kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3).Setiap dosen pengampu mata kuliah harus memberikan penilaian yang objektif, jujur, dan transparan berpedoman dengan sistem penilaian yang berlaku, sesuai dengan kemampuan mahasiswa seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4).Penilaian hasil belajar dilakukan sesuai dengan Pedoman Akademik.

Pasal 21

- (1).Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan kurikulum program studi.
- (2).Kelulusan mahasiswa Program Profesi, Vokasi, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan dinyatakan dengan predikat kelulusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3).Predikat kelulusan merupakan kualifikasi prestasi kumulatif yang diperoleh mahasiswa.

Pasal 22

Beban dan masa studi Program Profesi, Vokasi, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan/atau dituangkan dalam pedoman akademik.

Bagian Keempat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1).Jenis penelitian terdiri atas penelitian dasar, terapan, pengembangan, dan unggulan.
- (2).Kegiatan penelitian terdiri atas penelitian mandiri, penelitian kelompok dan penelitian kolaborasi.
- (3).Kegiatan penelitian mengacu pada kaidah-kaidah keilmuan dan dalam kategori Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dilindungi oleh undang-undang.
- (4).Hasil karya penelitian yang memenuhi persyaratan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional/internasional dan/atau tidak terakreditasi yang mempunyai ISSN.
- (5).Kegiatan penelitian diarahkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara umum sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas.
- (6).Kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 24

- (1).Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka memberdayakan kehidupan masyarakat.
- (2).Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara mandiri, kelompok dan kolaborasi.
- (3).Hasil karya pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional/internasional maupun tidak terakreditasi yang mempunyai ISSN.
- (4).Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan secara melembaga.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, dan OTONOMI KEILMUAN

Bagian Pertama

Kebebasan Akademik

Pasal 25

- (1).Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (2).Rektor dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (3).Setiap anggota civitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik harus bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan norma, kaidah keilmuan, teknologi dan seni.
- (4).Pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana ayat (2) pasal ini, setiap anggota civitas akademika dapat menggunakan sumberdaya universitas atas izin Rektor, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan semata-mata untuk memperoleh kepentingan/keuntungan materi bagi pribadi dan merugikan orang lain.
- (5).Pelaksanaan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan setiap kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas akademik di Universitas.

Pasal 26

- (1).Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk menumbuhkembangkan civitas akademika dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2).Pedoman pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dirumuskan oleh Senat Akademik berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 27

- (1).Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas, wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka yang bertanggung jawab dengan rumpun keilmuan.

- (2).Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, seminar, simposium, diskusi, publikasi ilmiah, dan aktivitas ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3).Pedoman pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dirumuskan oleh Senat Akademik berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4).Kebebasan Mimbar Akademik di perguruan tinggi merupakan hak dan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.

Pasal 28

Kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh universitas untuk:

- a.Melindungi dan mempertahankan kekayaan hak intelektual;
- b.Melindungi dan mempertahankan kekayaan, keragaman alami, hayati, sosial, teknologi, seni, budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c.Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia
- e.Meningkatkan daya saing Universitas.

Bagian Ketiga Otonomi Keilmuan

Pasal 29

- (1).Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2).Perwujudan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dirumuskan oleh Senat Akademik berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN, dan PENGHARGAAN Bagian Pertama Gelara

Pasal 30

Universitas menggunakan jenis gelar singkatan dan penggunaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah:

- (1).Gelar akademik dan pendidikan profesi diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2).Seseorang yang diberi gelar akademik harus memiliki kompetensi minimal yang disyaratkan oleh universitas sesuai dengan program studi dan fakultas yang diatur dalam Pedoman Akademik Universitas.

Bagian Kedua Sebutan Lulusan

Pasal 31

- (1).Gelar akademik yang digunakan oleh lulusan universitas mengacu pada Permenristekdikti No. 63 Tahun 2016 serta Kepmenristekdikti No. 257/M/KPT/2017 serta perubahannya.

- (2). Rincian gelar akademik yang digunakan selanjutnya ditetapkan oleh keputusan Rektor.
- (3). Universitas dapat memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada seseorang yang memiliki prestasi luar biasa dan jasa bagi umat manusia sesuai rumpun ilmu yang relevan dengan program doktor berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 32

Syarat pemberian gelar akademik, vokasi, dan profesi meliputi:

- (1). Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan dan dinyatakan lulus oleh program studi.
- (2). Bukti kelulusan berupa transkrip akademik yang ditandatangani oleh Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Program.
- (3). Telah diyudisium oleh Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Program berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Ijazah

Pasal 33

- (1). Universitas menerbitkan ijazah, Transkrip akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Profesi bagi lulusan.
- (2). Ijazah, Transkrip akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Profesi diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, dan apabila diperlukan dapat diterbitkan dalam bahasa asing.
- (3). Hal-hal yang harus dimuat dalam Ijazah, Transkrip akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Profesi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4). Penerbitan Ijazah, Transkrip akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Profesi dilakukan hanya satu kali, apabila terjadi kesalahan, kerusakan, kehilangan, Rektor memberikan surat keterangan sebagai pengganti.
- (5). Ijazah, Transkrip akademik, Sertifikat Profesi, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditandatangani oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (6). Ayat (5) pasal ini, dapat dicabut apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran akademik dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (7). Ketentuan mengenai ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama Organ Universitas, Fungsi dan Kewenangannya

Pasal 34

Universitas terdiri atas organ sebagai berikut.

- a. Badan Penyelenggara Universitas;
- b. Pimpinan Universitas (Rektor);
- c. Senat Akademik;
- d. Lembaga Penjaminan Mutu, dan Satuan Pengawas Internal;
- e. Unsur Penunjang Akademik;
- f. Unsur Pelaksana Administrasi;
- g. Dewan Penyantun.

Pasal 35

Badan Penyelenggara Universitas

Fungsi dan Wewenang Badan Penyelenggara Universitas:

1. Badan penyelenggara merupakan pendiri, penyelenggara, pembina, dan pengembang universitas.
2. Memutuskan dan mengesahkan Statuta, Pola Ilmiah Pokok (PIP), dan Rencana Induk Pengembangan (RIP).
3. Menetapkan struktur organisasi universitas beserta jajarannya.
4. Mengangkat, melantik dan memberhentikan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Biro, dan/atau pejabat setingkat.
5. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Penyantun.
6. Mengangkat dan memberhentikan dosen, tenaga kependidikan dan/atau tenaga penunjang akademik atas usul rektor.
7. Memutuskan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Universitas (APBU).
8. Memberi persetujuan penerimaan dan/atau pengembalian Dosen PNS dipekerjakan (DPK) ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII atas usul rektor.
9. Memberi persetujuan perpindahan keluar/masuk dosen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Memberi penghargaan kepada pejabat/dosen/tenaga kependidikan universitas atas jasa-jasa dan pengabdianya.
11. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan universitas.
12. Memutuskan dan mengesahkan peraturan-peraturan.
13. Menetapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan universitas.
14. Mengangkat dan memberhentikan pegawai tidak tetap atas usul rektor.
15. Menetapkan dan mengatur semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Universitas maupun unit kegiatan/lembaga lain dan
16. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kepada pihak lain (dalam maupun luar negeri).

Pasal 36

Rektor

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Rektor:

1. Sebagai penanggungjawab utama dalam mengelola universitas berkewajiban melaksanakan Statuta.
2. Menyusun dan mengusulkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Pola Ilmiah Pokok (PIP).
3. Menyusun visi misi universitas atas persetujuan Badan Penyelenggara.
4. Mengusulkan struktur Organisasi Universitas dan Program akademik lainnya ke Badan Penyelenggara.
5. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) universitas.
6. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Rektor mewakili universitas dalam rangka melakukan hubungan dengan pihak luar universitas.

9. Mengusulkan Calon Wakil Rektor kepada Badan Penyelenggara atas pertimbangan Senat Universitas.
10. Mengusulkan Calon Dekan dan Calon Direktur kepada Badan Penyelenggara atas pertimbangan Senat Fakultas atau Senat Sekolah Pascasarjana.
11. Mengusulkan Kepala Lembaga dan Kepala Biro serta Pejabat Struktural lainnya;
12. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium dan/atau Studio atas usul Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana, Program dan unit kerja lainnya dengan persetujuan Badan Penyelenggara.
13. Mengusulkan pengangkatan dosen, tenaga kependidikan dan/atau tenaga penunjang akademik kepada Badan Penyelenggara.
14. Menjatuhkan sanksi kepada dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akademik yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan pokok-pokok kepegawaian, kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Membina dan mengembangkan dosen serta tenaga kependidikan.
16. Menerima, membina, dan mengembangkan mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
18. Mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada menteri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
19. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pengguna lulusan, dan masyarakat.
20. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
21. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
22. Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan universitas atas persetujuan Badan Penyelenggara.
23. Mengusulkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Badan Penyelenggara.
24. Menerima dan/atau memberi bantuan dari atau kepada pihak luar, baik swasta maupun pemerintah dengan persetujuan Badan Penyelenggara.
25. Menyenggarakan Rapat Kerja dan rapat koordinasi secara periodik.
26. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan universitas kepada Badan Penyelenggara.
27. Mengusulkan pengembangan dan pendirian program studi baru atas persetujuan Badan Penyelenggara.
28. Kinerja yang sifatnya diluar Fungsi, Tugas, dan Wewenang berkonsultasi dengan Badan Penyelenggara.

Pasal 37

Senat Akademik

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Senat Akademik:

1. Mengusulkan dan memberi pertimbangan Calon Rektor kepada Badan Penyelenggara.
2. Memberi pertimbangan Calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk diusulkan ke Badan Penyelenggara.
3. Memberikan pertimbangan kebijakan akademik dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Merumuskan norma/etika dan kode etik akademik.

5. Memberikan pertimbangan peraturan Universitas.
6. Memberikan pertimbangan berkenaan dengan usulan jabatan akademik dosen untuk jabatan akademik guru besar/Jabatan Fungsional yang dipersyaratkan.
7. Memberikan pengawasan terhadap kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
8. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pengembangan fakultas dan program studi/profesi/vokasi.
9. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pemberian dan/atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.
10. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada rektor.

Pasal.38.

Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal

- (1). Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjaminan Mutu (LPM):
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM berfungsi untuk merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan penjaminan mutu proses belajar mengajar dan melaporkan pada Rektor.
 - b. Pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan oleh lembaga, satuan dan/atau sebutan lainnya yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor.
 - c. Pelaksanaan penjaminan mutu standar nasional pendidikan tinggi dilakukan di setiap tingkatan organisasi meliputi, Fakultas, program studi, dan unit lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Ketentuan lebih lanjut tentang LPM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2). Fungsi, Tugas, dan Wewenang Satuan Pengawas Internal (SPI):
 - a. Satuan Pengawas Internal merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor selanjutnya dilaporkan kepada Badan Penyelenggara, meliputi: keuangan, pengamanan aset lembaga, dan ketaatan pada peraturan perundangan;
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang SPI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 39

Unsur Penunjang Akademik

- (1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM):
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur penunjang akademik, bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas/Program, Pusat Penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Sekretaris bidang dan tenaga kependidikan.
 - c. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
 - d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
 - e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipersyaratkan berkualifikasi pendidikan Strata Tiga (S3).
 - f. Ketentuan lebih lanjut tentang LPPM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (2). Lembaga Perencanaan Pengembangan Institusi dan Pembelajaran (LPPIP):
 - a. LPPIP berfungsi mengkaji, merencanakan, mengembangkan institusi dan pembelajaran, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang LPPIP ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3).Unit Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (UPPSDM):
 - a. UPPSDM berfungsi mengkaji, merencanakan, mengembangkan SDM dan bertanggung jawab kepada Rektor.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang UPPSDM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4).Unit Kerjasama, Hubungan Internasional dan Protokoler (UKHIP)
 - a. UKHIP berfungsi merencanakan dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain serta melakukan koordinasi dan prosedur protokoler dan bertanggung jawab kepada Rektor.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang UKHIP ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5).Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi (UPATI):
 - a. UPATI berfungsi mengkaji, merencanakan dan mengembangkan Teknologi Informasi sebagai penunjang akademik Universitas dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Rektor.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang UPATI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6).Unit Penunjang Akademik Perpustakaan:
 - a. Unit Pelaksana Akademik Perpustakaan yang selanjutnya disingkat UPT Perpustakaan berfungsi sebagai penunjang akademik Universitas dalam penyediaan dan pengembangan pustaka ilmu teknologi dan seni yang diperlukan bagi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Rektor.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang UPT Perpustakaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7).Unit Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (UPPMB).

UPPBM berfungsi mengkaji, merencanakan dan melakukan koordinasi dengan Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Program dalam bidang Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (8).Lembaga atau Unit Pelaksana Teknis lain yang diperlukan dapat ditetapkan kemudian.

Pasal 40

Unsur Pelaksana Administrasi

- (1).Biro Administrasi Akademik (BAA):
 - a. BAA berfungsi untuk membantu Pimpinan Universitas dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan di bidang Administrasi Akademik melalui layanan teknis akademik mahasiswa dan bertanggung jawab kepada Rektor.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang BAA ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2). Biro Administrasi Umum (BAU):
 - a. BAU berfungsi untuk membantu Pimpinan Universitas dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan di bidang administrasi umum dan bertanggung jawab kepada Rektor.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang BAU ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3). Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA)
 - a. BKA berfungsi untuk membantu Universitas dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan di bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta bertanggung jawab kepada Rektor.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang BKA ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (4). Syarat Kepala Biro adalah:
 - a. Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap Universitas;
 - b. Sanguin menandatangani dan mentaati Pakta Integritas;
 - c. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi berdasarkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - d. Tenaga Kependidikan memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1);
 - e. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 5 (lima) Tahun;
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan pidana yang mempunyai kekuatan hukum dan tidak mendapatkan sanksi yang berat; dan
 - g. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap sebagai pimpinan di lingkungan Universitas maupun Badan Penyelenggara.
- (5). Pemberhentian Kepala Biro dilakukan karena:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan tanpa izin tertulis dari Rektor.
 - f. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41
Dewan Penyantun

- (1). Dewan penyantun adalah dewan yang dibentuk untuk membantu pengembangan universitas.
- (2). Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara.

Bagian Kedua
Tata Organisasi Senat Akademik, Lembaga Penjaminan Mutu,
Satuan Pengawas Internal dan Dewan Penyantun

Pasal 42

- (1). Keanggotaan Senat Akademik terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Perwakilan Badan Penyelenggara.
 - d. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - e. Ketua Lembaga;
 - f. Perwakilan Guru Besar; dan
 - g. Perwakilan Dosen Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana.
- (2). Organisasi Senat Akademik terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota;
- (3). Ketua Senat Akademik tidak dijabat oleh Rektor.
- (4). Sekretaris Senat Akademik dijabat oleh salah satu anggota.
- (5). Di dalam Senat Akademik dibentuk komisi-komisi yang dipimpin oleh seorang Ketua Komisi dan dibantu Sekretaris.
- (6). Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Akademik diatur dalam tata tertib Senat Akademik.

Pasal 43

- (1). Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Kepala Pusat.

Pasal 44

- (1). Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan universitas.
- (2). Anggota Satuan Pengawas Internal memiliki komposisi keahlian bidang akademik, akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan.
- (3). Susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Anggota.

Pasal 45

- (1). Anggota Dewan Penyantun terdiri atas tokoh masyarakat dari profesi pendidik, birokrat, wirausaha, yang memiliki kepedulian di bidang pendidikan.
- (2). Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3). Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
- (4). Masa jabatan Dewan Penyantun adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga Tatacara Pengangkatan-Pemberhentian, dan Persyaratan Senat Akademik

Pasal 46

- (1). Senat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
- (2). Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana, ketua lembaga secara *ex-officio* menjadi anggota senat.
- (3). Perwakilan Guru Besar diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4). Perwakilan unsur Badan Penyelenggara diusulkan oleh ketua Badan Penyelenggara.
- (5). Perwakilan dosen dari masing-masing fakultas/Sekolah Pascasarjan dipilih oleh Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan diusulkan kepada Rektor, dengan persyaratan:
 - a. Pendidikan minimal S-2.
 - b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
 - c. Telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 tahun tanpa terputus dan
 - d. Memiliki pengalaman sebagai pembina, pengelola atau pejabat yang berkaitan dengan bidang Tridharma.
- (6). Ketua dan Sekretaris Senat Akademik dipilih di antara anggota Senat dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam tata tertib Senat Akademik.
- (7). Anggota senat dapat diganti sebelum masa pengabdianya selesai melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) karena:
 - a. Berhalangan tetap.
 - b. Mutasi tugas/jabatan.
 - c. Diusulkan oleh unit kerjanya.
 - d. Mengundurkan diri.
 - e. Melanggar kode etik yang diputuskan berdasarkan rapat senat.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tatacara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian
Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 47

Persyaratan menjadi Calon Rektor sekurang-kurangnya adalah:

1. Dosen Tetap Universitas yang masih aktif dan memiliki NIDN;
2. Bersedia menandatangani dan mentaati Pakta Integritas;
3. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Memiliki jenjang pendidikan Strata Tiga (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor;
5. Usia maksimal 60 tahun;
6. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 15 Tahun tanpa terputus;
7. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum dan tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi yang berat; dan
8. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap sebagai pimpinan di lingkungan Universitas maupun Badan Penyelenggara sesuai aturan yang tertuang pada Tata Tertib Pemilihan Rektor;

Pasal 48

- (1). Rektor adalah dosen tetap universitas yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Universitas.
- (2). Tatacara pemilihan/pergantian Rektor diatur dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.
- (3). Pelaksana pemilihan dan/atau pergantian Rektor adalah Panitia Ad Hoc yang diangkat melalui Surat Keputusan Badan Penyelenggara.
- (4). Pemilihan Rektor melalui 3 (tiga) tahap:
 - a. Tahap 1. Penjaringan.
 - b. Tahap 2. Pemberian pertimbangan. dan
 - c. Tahap 3. Penetapan dan pelantikan.
- (5). Tahap 1. Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) Pasal ini adalah proses seleksi dari seluruh bakal calon yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan aspirasi suara sivitas akademika, untuk diajukan sebanyak-banyaknya 3 orang yang memiliki bobot suara terbanyak sebagai calon rektor kepada Badan Penyelenggara.
- (6). Tahap 2. Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) Pasal ini adalah penilaian oleh anggota Senat Akademik dengan menggunakan instrumen yang didahului dengan pemaparan visi misi calon rektor.
- (7). Tahap 3. Penetapan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) Pasal ini adalah hak mutlak Badan Penyelenggara untuk menetapkan calon rektor atas dasar laporan proses pemilihan calon rektor yang dilakukan oleh Panitia Ad Hoc, dan dituangkan dalam Surat Keputusan serta ditindaklanjuti dengan pengangkatan dan pelantikan.

Pasal 49

- (1). Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
- (2). Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai pelaksana tugas harian Rektor.

- (3). Apabila Wakil Rektor Bidang Akademik berhalangan sebagai Pelaksana Harian Rektor, maka Wakil Rektor Bidang non akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (4). Apabila unsur pimpinan tersebut berhalangan semua, maka Pelaksana Harian Rektor dijabat oleh salah satu Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan hasil Rapat Senat Universitas untuk diusulkan ke Badan Penyelenggara.
- (5). Apabila Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara mengangkat Pejabat Sementara Rektor sampai terpilihnya Rektor definitif.
- (6). Pejabat Sementara Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) pasal ini berkewajiban mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Rektor paling lama 3 bulan.
- (7). Pemberhentian Rektor dilakukan karena:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Atas usul Senat Akademik.
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
 - f. Terbukti secara sah melanggar Statuta.
 - g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 50

- (1). Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.
- (2). Wakil Rektor terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang non-Akademik.
- (3). Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4). Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
- (5). Jumlah Wakil Rektor minimal 2 orang dan sebanyak-banyaknya 4 orang atas usulan Rektor dan mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
- (6). Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor dan mendapat pertimbangan anggota Senat Akademik yang dilakukan melalui rapat Senat Akademik secara tertutup dan mekanismenya diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
- (7). Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor dilakukan oleh Badan Penyelenggara.
- (8). Persyaratan menjadi Calon Wakil Rektor adalah:
 - a. Dosen Tetap Universitas yang masih aktif dan memiliki NIDN.
 - b. Menandatangani dan mentaati Pakta Integritas kepada Badan Penyelenggara.
 - c. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi berdasarkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 - d. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2) dengan jabatan akademik minimal Lektor.
 - e. Usia maksimal 60 tahun.
 - f. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun tanpa terputus.
 - g. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan pidana yang mempunyai kekuatan hukum dan tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi yang berat dan
 - h. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di Lingkungan Universitas maupun Badan Penyelenggara.
- (9). Pemberhentian Wakil Rektor karena:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya.
 - b. Meninggal dunia.

- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
- e. Tidak dapat bekerja sama dengan Rektor pada Bidang Tugasnya.
- f. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang telah mempunyai hukum tetap.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Pendidikan

Pasal 51

- (1). Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi melalui program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Doktor dan Doktor Terapan.
- (2). Universitas terdiri atas fakultas/Sekolah Pascasarjana dan program studi dan unit lain sebagai pelaksana pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Untuk tujuan pengembangan dan tata kelola, rektor dapat menggabung/merubah fakultas/sekolah Pascasarjana dan/atau program studi baik lama dan/atau baru sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan, melalui pertimbangan senat dan disetujui oleh Badan Penyelenggara.
- (4). Organisasi Fakultas/Sekolah Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan: Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Program.
 - b. Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
 - c. Unsur pelaksana akademik: Program Studi, Laboratorium dan Kelompok Dosen.
 - d. Unsur tenaga kependidikan.

Pasal 52

- (1). Fakultas dipimpin oleh Dekan, Sekolah Pascasarjana dan Program Profesi dipimpin oleh Direktur.
- (2). Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
- (3). Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dibantu Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi bidang akademik dan non akademik.
- (4). Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5). Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Bagian Keenam Masa Jabatan Pejabat Struktural

Pasal 53

- (1). Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali secara berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (2). Masa jabatan Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi/Lembaga/Biro, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

- (3). Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi/Kepala Lembaga/Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Rektor berdasarkan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi yang bersangkutan.
- (4). Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi yang bersangkutan.
- (5). Persyaratan menjadi Calon Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi/Kepala Lembaga dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi adalah:
 - a. Dosen Tetap Universitas ber-NIDN;
 - b. Menandatangani dan mentaati Pakta Integritas kepada Rektor;
 - c. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi; berdasarkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - d. Calon Dekan/wakil Dekan memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S2), Calon Direktur Program Profesi minimal Strata Dua (S2) atau yang setara dan Calon Direktur/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana memiliki kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S3);
 - e. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan usia maksimal 60 tahun;
 - f. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 10 (sepuluh) tahun tanpa terputus; dan
 - g. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan pidana yang telah berkekuatan hukum dan tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi yang berat.
- (6). Apabila Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi berhalangan tidak tetap, maka Wakil Dekan/Wakil Sekolah Pascasarjana/Program Profesi yang ditetapkan oleh Rektor sebagai pelaksana tugas harian Dekan/Direktur.
- (7). Apabila Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Sementara Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi sampai terpilihnya Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi definitif.
- (8). Pemberhentian Dekan/Wakil Dekan/Kepala Lembaga dan Direktur/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dilakukan karena:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Atas usulan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi.
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
 - f. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan tanpa izin tertulis dari Rektor.
 - g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang mempunyai kekuatan hukum.
- (10) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi.
- (11) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi.

- (12) Persyaratan menjadi Calon Ketua Program Studi adalah:
- a. Dosen Tetap ber-NIDN.
 - b. Menandatangani dan mentaati Pakta Integritas kepada Dekan/Direktur Program.
 - c. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi berdasarkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 - d. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S2), untuk Sekolah Pascasarjana memiliki kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S3).
 - e. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan usia maksimal 60 tahun.
 - f. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 5 (lima) tahun tanpa terputus.
 - g. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan pidana yang telah berkekuatan hukum dan tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi yang berat.
- (13) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (14) Pemberhentian Ketua Program Studi dilakukan karena:
- a. Telah berakhir masa jabatannya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
 - e. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan tanpa izin tertulis dari Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - f. Tidak dapat bekerja sama dengan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana pada bidang tugasnya.
 - g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang telah berkekuatan hukum.

Pasal 54

Tugas dan Wewenang Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi

- (1). Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas.
- (2). Ketua Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dijabat oleh anggota yang tidak sedang menjabat sebagai Dekan/Direktur sekolah pascasarjana/Program Profesi.
- (3). Tugas pokok Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi adalah:
 - a. Memberikan pertimbangan Calon Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi untuk ditetapkan oleh Rektor.
 - b. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi.
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, integritas dan kepribadian dosen.
 - d. Merumuskan norma-norma dan tolok ukur pelaksanaan/ penyelenggaraan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi.
 - e. Menilai pertanggungjawaban Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat (3) pasal ini.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi mengenai calon Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi.

- (4). Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi terdiri atas Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi, Ketua Program Studi, Perwakilan Guru Besar, dan Wakil Dosen tetap program studi;
- (5). Anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dari Wakil Dosen Tetap program studi dipilih melalui rapat dosen program studi dan ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan jumlah maksimal 2 (dua) orang.
- (6). Rapat senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dianggap sah apabila dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ jumlah anggota senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi.
- (7). Rapat Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester.
- (8). Anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dan diangkat/diberhentikan oleh Rektor.
- (9). Masa bakti anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dari Wakil Dosen adalah 5 (lima) tahun.
- (10). Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi dapat membentuk komisi-komisi yang diperlukan.

Pasal 55 **Program Studi**

- (1). Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi yang melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, profesi dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2). Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dan sejenisnya.
- (3). Program Studi terdiri atas:
 - a. Pimpinan yaitu Ketua Program Studi.
 - b. Unsur Pelaksana Akademik meliputi Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Pembina Kemahasiswaan dan Alumni, Dosen, serta Tenaga Kependidikan.
- (4). Setiap program studi, profesi, dan vokasi wajib memiliki laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun percobaan, dan dapat dikembangkan atas laboratorium-laboratorium tematik yang bersesuaian dengan tujuan pencapaian kompetensi program studi.
- (5). Jenis laboratorium di program studi dapat dikembangkan/ ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- (6). Laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun percobaan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (7). Kepala laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun percobaan adalah seorang Dosen Tetap yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (8). Kepala laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun percobaan bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Profesi melalui Ketua Program Studi.
- (9). Persyaratan Kepala laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun percobaan diatur di dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh
Tata Kelola, Teknologi Informasi dan Indikator Kinerja

Pasal.56

- (1).Tata Kelola diselenggarakan berdasarkan transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.
- (2).Dalam Tata Kelola dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku.
- (3).Pejabat struktural harus menandatangani dan menaati pakta integritas serta diketahui oleh atasan yang bersangkutan dan Badan Penyelenggara.

Pasal. 57

- (1).Dalam penyelenggaraan Tata Kelola menggunakan Teknologi Informasi, baik aplikasi dan database pada proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan kontrol agar lebih cepat, tepat, akurat, transparan, serta terintegrasi dengan baik.
- (2).Dalam implementasinya dapat bekerjasama dengan pihak lain, dengan tetap menjaga keamanan informasi dan data, mengingat aspek tersebut sangat penting dan menjadi hak intelektual (HaKI) Badan Penyelenggara.

Pasal. 58

Pengembangan sumber daya manusia merupakan pembinaan secara berkelanjutan pada pegawai Universitas sebagai modal dan asset yang sangat penting dalam menciptakan keunggulan daya saing.

Pasal. 59

- (1).Dalam Tata Kelola perlu menerapkan Indikator kinerja yang sesuai dengan bidang bidang kerja yang tertuang dalam matrik operasional, finansial dan non finansial yang digunakan dan diketahui oleh semua organ Universitas.
- (2).Indikator Kinerja sifatnya wajib sebagai tolok ukur penilaian hasil kinerja yang dievaluasi dan ditandatangani oleh atasan terkait setiap tengah dan akhir tahun.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 60

Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi dan menjaga Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI

Pasal 61

- (1). Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Universitas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.
- (2). Syarat, hak dan kewajiban, serta sanksi dosen ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Penyelenggara dalam Peraturan Pokok Kepegawaian.
- (3). Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

- (4). Ketentuan lebih lanjut tentang Dosen ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara, sedangkan ketentuan tentang kinerja Dosen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 62

- (1). Tenaga kependidikan adalah pegawai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (2). Syarat, hak dan kewajiban, serta sanksi tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Penyelenggara dalam Peraturan Pokok Kepegawaian.
- (5). Ketentuan lebih lanjut tentang Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara, sedangkan ketentuan tentang kinerja Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI Bagian Pertama Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 63

- (1). Penerimaan mahasiswa baru di universitas diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, tingkat kemampuan ekonomi.
- (2). Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Universitas dan pelaksanaannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3). Pelaksanaan sistem penerimaan Mahasiswa Baru pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian kedua, Kewajiban, Hak dan Sanksi Mahasiswa

Pasal 64

- (1). Kewajiban, hak dan sanksi mahasiswa ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- (2). Kewajiban mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Menjunjung dan menjaga Pancasila, UUD 1945, serta keutuhan NKRI;
 - b. Bertingkah laku dan berbudi pekerti yang baik;
 - c. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - d. Mematuhi kode etik mahasiswa;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus;
 - f. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
 - h. Menjaga kewibawaan dan nama baik civitas akademika, serta almamater UNIPA Surabaya;
 - i. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan
 - j. Melaksanakan program penjaminan mutu kegiatan kemahasiswaan.
- (3). Hak mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik di Universitas;

- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya;
 - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas bidang studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti dan hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan, kesehatan, asuransi, bimbingan konseling dan karier serta teknologi informasi;
 - h. Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa penyandang *difable*;
 - i. Memperoleh beasiswa bagi yang berhak sesuai syarat, ketentuan dan kuota yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa yaitu pemerintah, institusi/*corporate* swasta, maupun sumber lain;
 - j. Memperoleh penghargaan bagi yang berprestasi bidang akademik/olahraga/seni/kepemudaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - k. Mengajukan permohonan cuti kuliah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - m. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya di lingkungan universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - n. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (4). Sanksi mahasiswa adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Universitas dikenakan sanksi;
 - b. Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut tentang sanksi dengan Keputusan Rektor dan dijabarkan dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan.

Pasal 65

Organisasi Mahasiswa

- (1). Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) terdiri atas:
- a. Lembaga Mahasiswa (LM) yaitu:
 - 1. Senat Mahasiswa Universitas;
 - 2. Senat Mahasiswa Fakultas dan
 - 3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI).
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di bidang:
 - 1. Pengembangan Minat-Bakat meliputi olahraga, seni-budaya, kepemudaan, keorganisasian, dan ketertarikan khusus;
 - 2. Penalaran dan kreativitas;
 - 3. Kesejahteraan;
 - 4. Pengembangan Kepedulian Sosial;
 - 5. Kerohanian.
 - c. Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) yang merupakan forum komunikasi konsorsium/asosiasi/ikatan dari rumpun keilmuan HIMAPRODI yang sejenis antar Perguruan Tinggi.

- (2). Organisasi mahasiswa harus berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung dan menjaga keutuhan NKRI serta berfungsi sebagai wadah:
 - a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan;
 - c. Media Komunikasi antar mahasiswa;
 - d. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai unsur akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan di bidang:
 1. Pengembangan minat bakat;
 2. Pengembangan penalaran dan kreativitas;
 3. Kesejahteraan;
 4. Pengembangan kepedulian sosial;
 5. Kerohanian.
 - e. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
 - f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
 - g. Pemeliharaan dan pengembangan ilmu, teknologi, seni-budaya yang dilandasi oleh norma-norma akademik, agama, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
- (3). Pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja organisasi mahasiswa diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

**Bagian Ketiga,
Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) dan Ikatan Alumni
(IKA)**

Pasal. 66

- (1). IKOMA merupakan bentuk aktivitas berkumpulnya orangtua mahasiswa yang sedang belajar di universitas.
- (2). IKOMA bertujuan sebagai penunjang pencapaian visi, misi dan tujuan universitas.
- (3). IKOMA dapat dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi, serta jika diperlukan dapat dibentuk koordinatorat wilayah.
- (4). Mekanisme hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor, dan tertuang dalam buku pedoman IKOMA.

Pasal. 67

- (1). Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di IKIP Sarmidi Mangunsarkoro, IKIP PGRI Sarmidi Mangunsarkoro, IKIP PGRI Jawa Timur Koordinatorat Surabaya, IKIP PGRI Surabaya, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Adi Buana, dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- (2). Alumni berkewajiban membantu dan/atau mendukung pengembangan dan menyukseskan visi, misi serta tujuan universitas.
- (3). Alumni diwajibkan membentuk organisasi ikatan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan universitas.
- (4). Organisasi alumni meliputi Ikatan Alumni (IKA) tingkat universitas, ikatan alumni tingkat Fakultas dan ikatan alumni tingkat program studi, dan jika diperlukan bisa dibentuk organisasi tingkat wilayah.
- (5). Ketentuan mengenai Ikatan Alumni selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Bentuk, Urutan dan Tata Cara/Mekanisme Penyusunan Peraturan/Keputusan

Pasal 68

- (1). Bentuk dan urutan peraturan perundangan yang diterapkan dalam pengelolaan universitas menganut tata urutan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2). Dalam penyelenggaraan Universitas, setelah peraturan perundangan negara maka tata urutan peraturan perundangan berurutan sebagai berikut:
 - a. Peraturan dan Keputusan Badan Penyelenggara (Statuta, Peraturan Pokok Kepegawaian, Pola Ilmiah Pokok/PIP, Rencana Induk Pengembangan/RIP dan yang lain);
 - b. Peraturan dan Keputusan Rektor (Renstra Universitas, Renop Universitas, Pedoman Akademik, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat, Pedoman Kemahasiswaan, Pedoman Penelitian, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, Pedoman KKN dan yang lain);
 - c. Keputusan Senat Akademik;
 - d. Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana (Pedoman Magang, Pedoman Skripsi/Tugas Akhir, Pedoman kerja Praktik dan yang lain);
 - e. Keputusan Ketua Program Studi (Pedoman Laboratorium, Pedoman Pengembangan Mahasiswa, dan yang lain).
- (3). Tatacara penyusunan peraturan/keputusan dalam pengelolaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Badan Penyelenggara/Rektor.

Pasal 69

Tatacara penyusunan peraturan sebagai berikut:

- (1). Organ/unit menyusun draf peraturan perundangan dengan jalan rapat unit/membentuk panitia/gugus tugas.
- (2). Hasil kerja/rancangan gugus tugas/panitia/unit/organ dapat ditindaklanjuti dengan rapat bidang terkait yang lebih luas.
- (3). Organ/unit mengajukan/mendaftarkan usulan rapat senat universitas kepada Ketua Senat, guna memperoleh pertimbangan Senat terhadap substansi peraturan perundangan yang dirancang.
- (4). Jika terdapat saran/usul/masukan dari senat, maka organ/unit merevisi substansi yang dimaksud.
- (5). Peraturan perundangan dapat diberlakukan setelah resmi menjadi Surat Keputusan dari pejabat yang bersesuaian/berkompeten.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 70

- (1). Universitas mengadakan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri sepengetahuan Badan Penyelenggara.
- (2). Ketentuan mengenai kerjasama selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal. 71

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan universitas, ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Rektor dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas.
- (2) Sumber pengadaan sarana dan prasarana dapat berasal dari badan penyelenggara, bantuan Pemerintah maupun bantuan dari pihak lainnya yang tidak mengikat.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana yang bersumber dari bantuan yang mengikat dapat dilaksanakan oleh Rektor atas persetujuan dan pertimbangan Badan Penyelenggara.
- (4) Rektor bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, manajemen pengelolaan dan keamanan sarana dan prasarana universitas.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal. 72

- (1) Kekayaan Universitas adalah sepenuhnya menjadi kekayaan Badan Penyelenggara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara/mekanisme penggunaan dana/aset oleh universitas diatur dalam peraturan yang ditetapkan Badan Penyelenggara.

Pasal 73

- (1) Pembiayaan dapat diperoleh dari sumber Badan Penyelenggara, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bantuan pihak luar yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Peruntukan pembiayaan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengadaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Sumber pendanaan diperoleh dari:
 - a. Biaya seleksi/ujian masuk universitas;
 - b. Sumbangan Pengembangan dan Pembangunan;
 - c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - d. Hasil Penjualan Produk Universitas;
 - e. Hasil Penjualan Jasa Universitas;
 - f. Hasil Penyewaan Fasilitas Universitas;
 - g. Hasil Kontrak Kerjasama Tridharma;
 - h. Hasil usaha Badan Penyelenggara;
 - i. Hasil dari Sumbangan;
 - j. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber sumber sebagaimana yang tidak tercantum pada ayat (3) Pasal ini harus dilaporkan pada Badan Penyelenggara.
- (5) Pedoman pengelolaan dan pengawasan pembiayaan diatur sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas diusulkan oleh Rektor kepada Badan Penyelenggara pada setiap awal Tahun Akademik;
- (2) Pengelolaan bidang keuangan di Universitas menganut azas efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;

- (3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disusun oleh Rektor berdasarkan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang ditetapkan Badan Penyelenggara;
- (4) Pengawasan pengelolaan bidang keuangan Universitas diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1).Sistem Pengelolaan Anggaran:
 - a. Universitas wajib mengajukan Rencana Anggaran Belanja tiap awal tahun anggaran ke Badan Penyelenggara;
 - b. Rencana Anggaran Belanja dapat direalisasi setelah memperoleh persetujuan Badan Penyelenggara.
- (2).Prosedur Pengelolaan Anggaran kebutuhan operasional Universitas wajib mengajukan dana ke Badan Penyelenggara secara berkala sesuai perodesasi kegiatan Universitas yang merupakan komulasi dari kebutuhan dana seluruh unit kerja.
- (3).Sistem Pelaporan Anggaran:
 - a. Dalam 1 tahun anggaran diadakan peninjauan serapan anggaran sebanyak 4 kali.
 - b. Pada akhir tahun anggaran, Rektor wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada Badan Penyelenggara.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 76

- (1).Penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara berjenjang dan periodik.
- (2).Penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (3).Penilaian mutu yang bersifat eksternal dapat dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), atau lembaga lain dengan standar dalam negeri maupun standar dari luar negeri.
- (4).Mekanisme pelaksanaan penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) , (2), dan (3) Pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dalam kondisi tertentu, Badan Penyelenggara dapat mengambil suatu kebijakan untuk menjamin kelangsungan Universitas.


BAB XV
PENUTUP

Pasal 78

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Badan Penyelenggara.
2. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka statuta Universitas sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal : 20 Juli 2019


Ketua,



Prof. Dr. H. Iskandar Wirjokusumo. M.Sc.



Sekretaris,



Drs. H. Sutijono. MM.